



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/ 1114-Pendas/Kep/2003
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BPPI CIRANJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto Nomor 432/YPI-C/III/2003 tanggal 19 Maret 2003, tentang Permohonan Izin Operasional SD BPPI Ciranjang.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto di Jl. Selamat No. 53 Cianjur telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah (SD BPPI) di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto untuk mendirikan SD BPPI di Jl. Moh. Ali No. 33 Ciranjang mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Rekomendasi dari Camat Ciranjang Nomor 56/400/U/2003 tanggal 5 Maret 2003;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto yang beralamat di Jl. Selamat Nomor 53 Cianjur untuk mendirikan SD BPPI di Jl. Moh. Ali No. 33 Ciranjang mulai tahun pelajaran 2003/ 2004.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memalui semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0487/U/1992, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR;
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kab. Cianjur
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Geswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Ptcp. Jawa Barat
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Ciranjang
6. Camat Ciranjang
7. Ketua BMPS Kab. Cianjur



Drs. H. DADANG SUFIANTO, MM.
NIP. 010081007